



PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2014/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang jahit, tempat tinggal di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan lorong Lawada, Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, Nomor: 0163/Pdt.G/2014/PA.Rh, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/15/II/2010, tertanggal 22 Februari 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1, umur 3 tahun 6 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2, umur 1 tahun 4 bulan;
yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;
 2. Tergugat telah kawin dengan perempuan lain yang bernama Wanita Idaman Lain;
 3. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2014 yang disebabkan oleh Tergugat menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat tidak mengakui kalau anak yang kedua Penggugat dan Tergugat sebagai anak Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan pernyataan Tergugat tersebut, maka pada hari itu juga Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka sampai sekarang;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) kepada Penggugat, (Penggugat);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sebanyak dua kali yaitu tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 26 Agustus 2014, sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/15/II/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawerigadi tanggal 22 Februari 2010 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

1. Nama Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemandakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lakalamba, kemudian Penggugat dan Tergugat bolak balik ke rumah nenek Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak lahir anak kedua, Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering datang di rumah nenek Penggugat dalam keadaan mabuk dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mendengarkan langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain karena saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan bahwa anak kedua Penggugat bukan anak Tergugat, karena sebelum Tergugat ke Jayapura Penggugat sudah hamil 3 bulan dan pada saat itu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugurkan kandungannya, namun Penggugat tidak mau menggugurkan kandungannya sehingga anak tersebut lahir, sehingga Tergugat tidak mau mengakui anak tersebut sebagai anaknya ;
- Bahwa sekarang ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berasal dari Wakuru, dan saksi mengetahui hal itu karena pada waktu lebaran tahun lalu Tergugat datang ke Raha dan membawa istri keduanya, dan informasi dari tetangga orang tua Tergugat bahwa Tergugat benar telah menikah di Jayapura ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2014 sampai sekarang, dan Penggugat sekarang tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Lapolea, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri keduanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi dating menemui Penggugat dan anak-anaknya, bahkan hanya satu kali Tergugat memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp. 300.000,-;
- 2. Nama Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lakalamba, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna ;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kamanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lakalamba, sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena setelah Penggugat bermohon cerai di Pengadilan Agama, saksi berusaha menghubungi Tergugat dan menyampaikan haitu, namun Tergugat mengatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat karena memang antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan lebih cepat lebih baik, katanya ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat sudah mneikah dengan perempuan lain janda 2 anak, orang Muna dan tinggal di Wakuru ;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat suka minum minuman keras karena saksi sering minum bersama-sama dengan Tergugat ;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Lapolea, sedangkan Tergugat tinggal di rumah istri keduanya ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan anak-anaknya, bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapanya telah dicatat dalam BERITA ACARA SIDANG yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal Januari 2014 sampai sekarang yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing merupakan Kemanakan ipar dan Paman Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2014, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekcoakan dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat suka minum minuman keras, Tergugat suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan percekcoan yang terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal Januari 2014, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat ;
4. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah neneknya di Desa Lapole bersama kedua orang anaknya, sedangkan Tergugat tinggal bersama istri keduanya ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling mengunjungi, bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 atau sekitar 9 bulan tanpa saling memperdulikan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, apalagi Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan telah tinggal bersama istri keduanya tersebut, kenyataan tersebut merupakan suatu indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat ***tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, maka dari itu Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan maksud Peraturan Pemerintah tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawerigadi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Selasa tanggal 02 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Hj. Irmawati, S.Ag., SH., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Mustafa, M.H. dan Muhammad Arif, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis



Hj. Irmawati, S.Ag., SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.

Muhammad Arif, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)